



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Brampi Afdan Alias Erik;**  
Tempat lahir : Tual;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Agustus 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Koperasi Rahan Fatnim, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Brampi Afdan Alias Erik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Matdoan, S.H., Joseph Welerubun, S.H., M. Hanafi Rabrusun, S.H., M.H., Bakri Rettob, S.H., Muhamad Hasbullah Roroa, S.H., M.H., Hendrikus Welliken, S.H., Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM MHR & PARTNERS, beralamat di Jalan Baldu Wahadad, Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual,

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 28/SKK.PID/MHR.LF/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 3/HK.KK/2024/PN Tual tanggal 18 Januari 2024;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat Dakwaan pada Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa BRAMPI AFDAN *selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.*
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah sedotan kaca bening dengan ukuran panjang 6,8 cm berisikan kristal bening dengan berat 1,83 gram;
  - 2) 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,10 gram;
  - 3) 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong yang baru terpakai yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil dengan penutup botol plastik berwarna biru muda dan terdapat lilitan plastik bening pada leher botol serta dua buah sedotan plastik warna hitam dan hijau yang dimasukkan kedalam botol;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan sim card telkomsel nomor seri: 6210 0898 6260 2941 01 dan nomor telepon: 0821 9860 2941; nomor Imei 1- 359408086804996
- 5) 1 (satu) buah jarum berukuran 5,5cm;
- 6) 1 (satu) buah korek api gas merk fighter warna hijau;
- 7) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha jenis mio soul 150cc GT warna silver hologram felk warna biru nomor rangka MH31KP00C0J648059;

## Dipergunakan untuk perkara a.n HEDER NOTANUBUN

- 8) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan sim card telkomsel nomor seri: 6210 0511 7204 580300 nomor telpon: 082211045803; nomor Imei 1- 860625069273590 Imei 2- 860625069273582

## Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Brampy Afdan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan pertama jaksa Penuntut umum yakni melanggar 114 Ayat 1 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua dan ketiga.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO AS7 warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan keadilan terhadap diri Terdakwa yang telah dijejek dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**P E R T A M A**

Bahwa Terdakwa BRAMPI AFDAN Alias ERIK bersama dengan HEDER NOTANUBUN Alias HEDER (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kompleks Fidabot Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *“Secara bersama-sama turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 18.21 WIT terdakwa dihubungi oleh sdr. ELKEN dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ada temannya yang bernama sdri. YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO) mau memakai shabu. Kemudian terdakwa meminta kepada sdr. ELKEN nomor telepon lalu menghubungi sdri. YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO). Pada saat itu YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO) meminta kepada terdakwa agar dicarikan shabu dan menambahkan uang sebesar Rp. 50.000 karena uang milik YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO) hanya sebesar Rp.250.000 dan terdakwa menyanggupi permintaan dari dari YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO) tersebut.
- Bahwa kemudian sekira 22.30 WIT terdakwa bertemu dengan HEDER NOTANUBUN di sebuah rumah yang berada di Kompleks Perumahan BTN Koperasi Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual. Dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada HEDER NOTANUBUN “Heder, ada perempuan yang kasi beta uang Rp. 250.000,- untuk baku tambah beli sabu-sabu, jadi ko tambah beta uang Rp.50.000,- untuk beli sabu-sabu”, Terdakwa menjawab “ia, sebentar



baru beta kasi". Selanjutnya terdakwa dan HEDER NOTANUBUN pergi menuju ke Perumahan Anugerah Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio Soul GT 115 cc warna silver hologram felak warna biru nomor rangka: MH31KP00C0J648059 tanpa nomor polisi milik HEDER NOTANUBUN untuk menemui sdri. YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO). Dalam pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 milik sdri. YANA (DPO) kepada HEDER NOTANUBUN.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian HEDER NOTANUBUN pergi menuju Kompleks Fidabot Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio Soul GT 115 cc warna silver hologram felak warna biru nomor rangka: MH31KP00C0J648059 tanpa nomor polisi. Sesampainya disana HEDER NOTANUBUN langsung bertemu dengan sdr. ALEX RENWARIN (DPO) dan dalam pertemuan tersebut HEDER NOTANUBUN membeli 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu dengan harga sebesar Rp.200.000. Setelah membeli shabu tersebut kemudian HEDER NOTANUBUN kembali menuju Perumahan Anugerah Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual. Setibanya terdakwa disana, kemudian HEDER NOTANUBUN mengajak terdakwa untuk mengambil bong yang disimpan oleh HEDER NOTANUBUN di hutan belakang Kompleks Perumahan BTN Koperasi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIT setelah mengambil bong tersebut kemudian terdakwa dan HEDER NOTANUBUN serta sdri. YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO) dan satu orang temannya pergi menuju ke kos-kosan yang berada di seberang jalan STIA Langgur yang beralamat di Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Sekira pukul 01.00 WIT sesampainya di kos-kosan tersebut kemudian terdakwa langsung memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan menghubungkannya ke pipet plastik yang ada di Bong dan HEDER NOTANUBUN menyalakan korek api gas untuk memanaskan pipet kaca yang berisi sabu-sabu tersebut lalu pipet kaca dan bong tersebut Terdakwa berikan kepada sdri. YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO) untuk dihisap.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.35 WIT saksi YAKOBUS KADMAERUBUN dan saksi ZULFIKAR OHOIRAT serta beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Maluku Tenggara yang sebelumnya telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BRAMPI AFDAN dan dalam penangkapan tersebut ditemuka barang bukti berupa; 1 (satu) buah sedotan kaca bening dengan ukuran panjang 6,8 cm berisikan sisa kristal bening; 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil; satu buah alat hisap shabu/ bong yang baru terpakai yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil dengan penutup botol plastik berwarna biru muda dan terdapat lilitan plastik bening pada leher botol serta dua buah sedotan plastik warna hitam dan hijau yang dimasukkan kedalam botol; 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan sim card telkomsel nomor seri: 6210 0898 6260 2941 01 dan nomor telepon: 0821 9860 2941; 1 (satu) buah jarum berukuran 5,5cm; 1 (satu) buah korek api gas merk fighter warna hijau milik HEDER NOTANUBUN. Sementara pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan sim card telkomsel nomor seri: 6210 0511 7204 580300 nomor telpon: 0922 1104 5803

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual Tanggal 11 Oktober diperoleh hasil barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening memiliki berat sebesar 0,10 gram dan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening memiliki berat sebesar 1,83 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4556/NNF/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0644 gram; 1 (satu) sachet plastik bekas pakai; dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa BRAMPI AFDAN Alias ERIK bersama dengan HEDER NOTANUBUN Alias HEDER (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.35 WIT atau setidaknya pada suatu

*Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, yang bertempat di sebuah kos-kosan yang berada di Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIT saksi YAKOBUS KADMAERUBUN dan saksi ZULFIKAR OHOIRAT yang masing-masing merupakan anggota Satresnarkoba Polres Maluku Tenggara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adalah penyalahgunaan narkoba di sebuah kos-kosan yang berada di seberang jalan STIA Langgur Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi YAKOBUS KADMAERUBUN dan saksi ZULFIKAR OHOIRAT serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Maluku Tenggara langsung melakukan pemantauan di sekitar lokasi yang dimaksud. Kemudian sekitar pukul 01.35 WIT saksi YAKOBUS KADMAERUBUN dan saksi ZULFIKAR OHOIRAT melihat terdakwa dan BRAMPI AFDAN serta dua orang perempuan sedang duduk dibawah tangga kosan.
- Bahwa selanjutnya saksi YAKOBUS KADMAERUBUN dan saksi ZULFIKAR OHOIRAT mengampiri terdakwa dan BRAMPI AFDAN dan melakukan penangkapan, sementara dua orang perempuan yang lain berhasil melarikan diri . Dalam penangkapan terdakwa dan BRAMPI AFDAN tersebut ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah sedotan kaca bening dengan ukuran panjang 6,8 cm berisikan sisa kristal bening; 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil; satu buah alat hisap shabu/ bong yang baru terpakai yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil dengan penutup botol plastik berwarna biru muda dan terdapat lilitan plastik bening pada leher botol serta dua buah sedotan plastik warna hitam dan hijau yang dimasukkan kedalam botol; 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan sim card telkomsel nomor seri: 6210 0898 6260 2941 01 dan nomor telepon: 0821 9860 2941; 1 (satu) buah jarum berukuran 5,5cm; 1 (satu) buah korek api gas merk fighter warna hijau milik HEDER NOTANUBUN. Sementara pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A57 warna hitam dengan sim card telkomsel nomor seri: 6210 0511 7204 580300 nomor telpon: 0922 1104 5803

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual Tanggal 11 Oktober diperoleh hasil barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening memiliki berat sebesar 0,10 gram dan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening memiliki berat sebesar 1,83 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4556/NNF/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0644 gram; 1 (satu) sachet plastik bekas pakai; dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.**

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa BRAMPI AFDAN Alias ERIK bersama dengan HEDER NOTANUBUN Alias HEDER (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.35 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, yang bertempat di sebuah kos-kosan yang berada di Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"Secara bersama-sama turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 18.21 WIT terdakwa dihubungi oleh sdr. ELKEN dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ada temannya yang bernama sdr. YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO) mau memakai shabu. Kemudian terdakwa meminta kepada sdr. ELKEN nomor telepon lalu menghubungi sdr. YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO). Pada saat itu YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO) meminta kepada terdakwa

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar dicarikan shabu dan menambahkan uang sebesar Rp. 50.000 karena uang milik YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO) hanya sebesar Rp.250.000 dan terdakwa menyanggupi permintaan dari dari YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO) tersebut.

- Bahwa kemudian sekira 22.30 WIT terdakwa bertemu dengan HEDER NOTANUBUN di sebuah rumah yang berada di Kompleks Perumahan BTN Koperasi Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual. Dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada HEDER NOTANUBUN "Heder, ada perempuan yang kasi beta uang Rp. 250.000,- untuk baku tambah beli sabu-sabu, jadi ko tambah beta uang Rp.50.000,- untuk beli sabu-sabu", Terdakwa menjawab "ia, sebentar baru beta kasi". Selanjutnya terdakwa dan HEDER NOTANUBUN pergi menuju ke Perumahan Anugerah Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio Soul GT 115 cc warna silver hologram felak warna biru nomor rangka: MH31KP00C0J648059 tanpa nomor polisi milik HEDER NOTANUBUN untuk menemui sdri. YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO). Dalam pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 milik sdri. YANA (DPO) kepada HEDER NOTANUBUN.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian HEDER NOTANUBUN pergi menuju Kompleks Fidabot Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio Soul GT 115 cc warna silver hologram felak warna biru nomor rangka: MH31KP00C0J648059 tanpa nomor polisi. Sesampainya disana HEDER NOTANUBUN langsung bertemu dengan sdr. ALEX RENWARIN (DPO) dan dalam pertemuan tersebut HEDER NOTANUBUN membeli 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu dengan harga sebesar Rp.200.000. Setelah membeli shabu tersebut kemudian HEDER NOTANUBUN kembali menuju Perumahan Anugerah Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual. Setibanya terdakwa disana, kemudian HEDER NOTANUBUN mengajak terdakwa untuk mengambil bong yang disimpan oleh HEDER NOTANUBUN di hutan belakang Kompleks Perumahan BTN Koperasi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIT setelah mengambil bong tersebut kemudian terdakwa dan HEDER NOTANUBUN serta sdri. YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO) dan satu orang temannya pergi menuju ke kos-kosan yang



berada di seberang jalan STIA Langgur yang beralamat di Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Sekira pukul 01.00 WIT sesampainya di kos-kosan tersebut kemudian terdakwa langsung memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan menghubungkannya ke pipet plastik yang ada di Bong dan HEDER NOTANUBUN menyalakan korek api gas untuk memanaskan pipet kaca yang berisi sabu-sabu tersebut lalu pipet kaca dan bong tersebut Terdakwa berikan kepada sdri. YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO) untuk dihisap.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.35 WIT saksi YAKOBUS KADMAERUBUN dan saksi ZULFIKAR OHOIRAT serta beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Maluku Tenggara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BRAMPI AFDAN dan dalam penangkapan tersebut ditemuka barang bukti berupa; 1 (satu) buah sedotan kaca bening dengan ukuran panjang 6,8 cm berisikan sisa kristal bening; 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil; satu buah alat hisap shabu/ bong yang baru terpakai yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil dengan penutup botol plastik berwarna biru muda dan terdapat lilitan plastik bening pada leher botol serta dua buah sedotan plastik warna hitam dan hijau yang dimasukkan kedalam botol; 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan sim card telkomsel nomor seri: 6210 0898 6260 2941 01 dan nomor telepon: 0821 9860 2941; 1 (satu) buah jarum berukuran 5,5cm; 1 (satu) buah korek api gas merk fighter warna hijau milik HEDER NOTANUBUN. Sementara pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan sim card telkomsel nomor seri: 6210 0511 7204 580300 nomor telpon: 0922 1104 5803
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual Tanggal 11 Oktober diperoleh hasil barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening memiliki berat sebesar 0,10 gram dan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bening ukuran kecil yang didalamnya beriksan kristal bening memiliki berat sebesar 1,83 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4556/NNF/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0644 gram; 1 (satu) sachet plastik bekas pakai; dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu adalah benar



mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul tanggal 7 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa Brampi Afdan Alias Erik untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul atas nama Terdakwa Brampi Afdan Alias Erik tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yacobus Daud Kadmaerubun Alias Jeck**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang menguasai narkotika adalah Terdakwa Brampi Afdan Alias Erik, dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder, yang berkas perkaranya terpisah dari berkas perkara ini;
  - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di kos-kosan di depan Kampus STIA Langgur di Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
  - Bahwa Saksi bersama rekan anggota yang menangkap Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder;
  - Bahwa Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa Saksi Heder Notanubun Alias Heder akan melakukan transaksi narkotika didepan Kampus STIA Langgur. Kemudian Saksi dan rekan-rekan dalam satu tim, pergi ke depan Kampus STIA Langgur, tetapi tidak menemukan apa-apa. Saksi dan rekan memperluas pencarian dan melihat ada beberapa orang duduk-duduk di kos-kosan bertingkat dua lantai, yang letaknya didepan Kampus STIA Langgur. Saksi dan rekan Saksi bernama Zulfikar Ohoirat mendekat ke situ, dan langsung Saksi perkenalkan diri lalu rekan Saksi itu



menunjukkan surat perintah tugas. Saksi melihat ada 2 (dua) orang perempuan disitu yang langsung melarikan diri dan juga ada 2 (dua) orang laki-laki, yakni Saksi Heder Notanubun Alias Heder dan Terdakwa Brampi Afdan Alias Erik. Saksi dan rekan langsung menangkap Saksi Heder Notanubun Alias Heder dan Terdakwa pada saat itu, karena Saksi memang sudah diberitahu wajah dari Saksi Heder Notanubun Alias Heder;

- Bahwa informasi yang diterima Saksi dan rekan pada waktu itu ada menyebutkan nama orangnya yakni "Heder", dan memang sudah sering ada aduan masyarakat yang masuk tentang saksi Heder Notanubun Alias Heder yang berhubungan dengan transaksi narkoba di Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi turun ke lapangan dalam bentuk tim, dan tim yang turun pada malam itu berjumlah 6 (enam) orang. Tetapi yang menghampiri Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder hanyalah Saksi dan rekan Saksi bernama Zulfikar Ohoir;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun diinterogasi saat sudah berada di kantor polisi;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan tiba di kos-kosan itu, Saksi melihat dibawah tangga kos-kosan itu ada Saksi Heder Notanubun Alias Heder dan Terdakwa, lalu melihat ke bawah kaki kedua orang itu dan menemukan barang bukti terkait narkoba tepat dibawah kedua orang itu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik bening;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* dalam perkara ini, ditemukan pada diri Terdakwa saat Terdakwa digeledah di kantor polisi;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening itu kosong dan ditemukan di tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa pipet kaca itu yang menunjukkan adanya narkoba jenis sabu-sabu didalamnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berada di sekitar tempat kejadian, jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa duduk dibawah tangga;
- Bahwa barang bukti berupa alat hisap atau Bong tersebut masih panas saat ditemukan di tempat kejadian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder mengenai siapa yang pakai sabu-sabu pada saat itu, tetapi tidak ada seorangpun yang menjawab;
- Bahwa Saksi sendiri tidak melihat siapa dari antara Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder yang memakai sabu-sabu pada saat Saksi dan rekan tiba di kos-kosan itu;
- Bahwa barang-barang bukti terkait narkoba tersebut ditemukan dibawah kaki Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder;
- Bahwa tempat dimana Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder duduk dibawah tangga itu kondisi penerangannya remang-remang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada yang memakai narkoba saat Saksi tiba di tempat kejadian berdasarkan alat hisap atau bong itu masih panas, dan berdasarkan pengakuan Saksi Heder Notanubun Alias Heder saat diperiksa di kantor polisi, Saksi Heder Notanubun Alias Heder adalah orang yang memakai sabu-sabu di kos-kosan pada malam itu;
- Bahwa Saksi melihat barang-barang bukti berceceran dibawah, disamping dan didepan kaki Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder, karena saat Saksi dan rekan tiba di kos-kosan dan memperkenalkan diri, saat itu juga Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder langsung berdiri sehingga barang bukti berceceran;
- Bahwa jarak kedua orang perempuan yang melarikan diri itu dengan Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder duduk dibawah tangga sekitar lima meter;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder tertangkap tangan oleh Saksi dan rekan Zulfikar Ohoirat karena barang bukti terkait narkoba berada dibawah kaki Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu itu diduga berada dalam pipet kaca dan plastik bening kosong dan telah dipastikan narkoba itu jenisnya sabu-sabu, setelah diperiksa di laboratorium Kriminalistik di Polda Makassar;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder untuk mengambil barang-barang bukti yang berada dibawah kaki mereka. Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder panik sehingga tidak mau memegang maupun mengambil barang bukti. Tetapi Saksi tetap menyuruh Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder untuk ambil barang bukti tersebut dalam posisi tangan keduanya sudah diborgol;

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pipet kaca itu memang sementara digunakan Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder pada malam itu, sesuai dengan pengakuan mereka saat diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa ada ditemukan serbuk didalam pipet kaca tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder ada membuang barang bukti ke bawah ke lantai, saat Saksi tiba di tempat kejadian. Tetapi Saksi mengetahui hal itu berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder saat diperiksa;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak mengejar kedua orang perempuan yang melarikan diri di tempat kejadian, karena Saksi dan rekan lebih fokus kepada Saksi Heder Notanubun Alias Heder sesuai dengan informasi yang tim terima;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang akan melakukan transaksi narkoba dengan Saksi Heder Notanubun Alias Heder pada malam itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari antara kedua perempuan itu ada yang membuang bong atau alat hisap di kos-kosan pada malam itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Terdakwa ada memeluk salah satu perempuan itu di tempat kejadian agar tidak melarikan diri, dan berteriak, "Mengapa mereka tidak ditangkap?";
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tanggal 10 Oktober 2023 mengenai adanya transaksi narkoba, dan didalamnya ada identitas Saksi Heder Notanubun Alias Heder. Kemudian tanggal 11 Oktober 2023, Saksi melakukan penyelidikan dengan surat perintah tugas bulanan;
- Bahwa saat Saksi dan tim tiba di tempat kejadian, memang tidak ada transaksi disitu;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa uang di tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada serbuk narkoba jenis sabu-sabu didalam barang bukti plastik bening kosong tersebut;
- Bahwa serbuk narkoba jenis sabu-sabu itu ditemukan didalam pipet kaca;
- Bahwa Saksi melihat didalam pipet kaca tersebut masih ada serbuk tapi isinya sekitar setengah saja, dan itu hanya sisa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder digeledah badan saat mereka sudah tiba di kantor polisi. Sedangkan saat di tempat kejadian, Saksi hanya memeriksa barang bukti yang berada dibawah Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder;
- Bahwa Saksi dan tim hanya fokus kepada Saksi Heder Notanubun Alias Heder, dan tidak ada disebutkan tentang Terdakwa dalam informasi

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



kepada Saksi dan tim tersebut. Nanti ada informasi berikutnya mengenai Saksi Heder Notanubun Alias Heder dan Terdakwa ini akan transaksi;

- Bahwa sisa serbuk narkoba jenis sabu-sabu itu disalin ke kertas oleh bagian laboratorium kriminalistik Polda Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder diperiksa Penyidik;
- Bahwa barang-barang bukti yang berserakan dibawah Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder, akhirnya diambil oleh anggota tim karena Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder panik;
- Bahwa tidak ada ketua lingkungan atau pejabat desa setempat yang menyaksikan pengambilan barang bukti dan Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder ditangkap pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak ada memukul Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder saat ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau orang tua dan keluarga Terdakwa tidak bisa bertemu Terdakwa maupun Saksi Heder Notanubun Alias Heder saat ditahan polisi;
- Bahwa ada upaya pencarian dari polisi terhadap kedua orang perempuan yang melarikan diri itu, dan terkait hal itu, ketua RT setempat maupun kepala desa Langgur tidak mengetahui apa-apa;
- Bahwa sabu-sabu sisa dipakai itu berada dalam pipet kaca, plastik bening dan alat hisap (Bong), setelah diambil untuk diperiksa di laboratorium di Polda Makassar;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:4556/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 terkait barang bukti 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0644 gram diberi nomor barang bukti 8491/2023/NNF, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai nomor barang bukti 8492/2023/NNF, 1 (satu) set alat hisap/bong diberi nomor barang bukti 8493/2023/NNF, 1 (satu) buah jarum diberi nomor barang bukti 8494/2023/NNF, 1 (satu) buah korek api gas diberi nomor barang bukti 8495/2023/NNF. Barang bukti tersebut milik tersangka HEDER NOTANUBUN Alias HEDER dan BRAMPI AFDAN Alias ERIK, yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt Eka Agustiani, S.Si. para Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan, dalam Berkas Perkara Penyidik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB:4557/FKF/X/2023 tanggal 7 November 2023 yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST., MH. Dan Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm.SDA para Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan, terkait barang bukti 1 (satu) buah *Handphone* Merk Oppo Model:CPH2387 warna hitam IMEI 1:860625069273590 IMEI 2:860625069273582 termasuk didalamnya 1 (satu) buah *SimCard* yaitu Telkomsel (ICCID:8962100511720458031) Disita dari Lelaki BRAMPI AFDAN Alias ERIK. Barang bukti tersebut diberi nomor FKF-647.

Berita Acara Penimbangan tanggal 11 Oktober 2023 oleh Kantor Pegadaian Cabang Tual terhadap barang bukti:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,10 gram;
- 1 (satu) pipa kaca bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 1,83 gram;

Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Tual Nomor: R/24/X/TAT/2023/BNNK-TUAL tanggal 17 Oktober 2023 terhadap tersangka BRAMPI AFDAN Alias ERIK.

Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/SKET-07/X/2023/BNNK-TUAL tanggal 16 Oktober 2023 terhadap seseorang bernama BRAMPI AFDAN Alias ERIK;

- Bahwa penerangan di kos-kosan itu terlihat remang-remang;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder mengenai barang-barang bukti yang berserakan itu, tetapi Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder tidak mengakuinya;
- Bahwa saat tiba di kantor polisi, Saksi ada tanyakan lagi kepada Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder mengenai barang bukti tersebut, tetapi tetap tidak ada pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan ke Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder saat di tempat kejadian, "Ada buat apa di sini?" dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder menjawab, "Saya kos di sini, tempat tinggal di sini.";
- Bahwa tim yang diturunkan dengan mobil ke depan Kampus STIA Langgur pada malam itu, ada 6 (enam) orang, termasuk Saksi. Tetapi

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang turun mencari sampai ke tempat kejadian itu, hanya Saksi dan seorang rekan Saksi yakni Zulfikar Ohoirat;

- Bahwa Saksi bisa melihat dengan jelas ke kos-kosan ada orang duduk-duduk disitu saat Saksi turun dari mobil tim didepan kampus STIA Langgur dan saat Saksi bersama rekan tiba di kos-kosan itu, Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder sedang duduk-duduk dibawah tangga kos. Tapi Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder panik saat melihat Saksi dan rekan perkenalkan diri, sehingga mereka langsung berdiri;
- Bahwa tangga kos-kosan itu posisinya diluar dari bangunan kos-kosan tersebut, dan dapat terlihat jelas dari luar kos-kosan, juga dari tempat Saksi turun dari mobil tim;
- Bahwa sepanjang perjalanan dari tempat kejadian menuju ke kantor polisi, Saksi ada tanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder mengenai darimana barang narkotika itu diambil, tetapi mereka berdua tidak menjawab apapun;
- Bahwa setelah di Polres, Saksi dan tim ada tanyakan lagi, dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder mengakui bahwa sabu-sabu itu milik Saksi Heder Notanubun Alias Heder, dan dibeli dari seorang abang di Fidabot seharga Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), tetapi nama abang itu tidak disebutkan. Uang yang dipakai untuk membeli sabu-sabu itu uang milik Saksi Heder Notanubun Alias Heder;
- Bahwa Saksi Heder Notanubun Alias Heder mau memakai sabu-sabu tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dan tim tanyakan ke Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui telah memakai sabu-sabu pada malam itu, tetapi Terdakwa hanya membakar saja. Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa hanya diajak oleh Saksi Heder Notanubun Alias Heder pada malam itu. Setelah Saksi dan tim tanya-tanya Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder, kemudian keduanya diserahkan ke Penyidik;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder tersebut diakui saat sudah di Polres;
- Bahwa ada satu orang yang tinggal di kos-kosan tersebut yang jadi saksi untuk melihat barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi dan tim pantau di jalan masuk ke tempat kos-kosan tersebut, lalu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder sedang duduk dibawah tangga kos. Tetapi keduanya tidak memegang



barang bukti, karena barang bukti sudah berserakan di lantai tepatnya dibawah kaki Saksi Heder Notanubun Alias Heder dan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu itu tidak ada dalam plastik bening kosong tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 berwarna hitam itu milik Terdakwa, yang didalamnya ada bukti *chatting* transaksi narkoba dengan seorang perempuan;
- Bahwa saat Saksi tiba di kos-kosan, Saksi melihat kedua orang perempuan itu sedang duduk diatas tangga kos sambil bermain *handphone*, lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder, dan memperkenalkan diri, tiba-tiba kedua orang perempuan itu melarikan diri dari situ;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan tentang kedua orang perempuan itu dari Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder, "Siapa yang lari itu?", lalu Terdakwa jawab, "Itu teman-teman". Tetapi Saksi hanya lebih fokus ke Saksi Heder Notanubun Alias Heder dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

2. **Zulfikar Ohoirat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menguasai narkoba jenis sabu-sabu adalah Terdakwa Brampi Afdan Alias Erik, dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di kos-kosan di depan Kampus STIA Langgur di Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi bersama Senior Saksi yakni Saksi Yacobus Daud Kadmaerubun Alias Jeck yang menangkap Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder;
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2023, Senior Saksi ada mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di depan Kampus STIA Langgur. Kemudian Saksi bersama tim melakukan pemantauan dari arah Polres sampai dengan didepan kampus STIA Langgur pada malam itu. Memasuki tanggal 11 Oktober 2023, Saksi dan Saksi Yacobus Daud Kadmaerubun Alias Jeck menemukan Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder di kos-kosan yang letaknya didepan kampus STIA Langgur;
- Bahwa dalam informasi yang diterima, ada disebutkan nama "Heder";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang turun memantau pada malam itu berupa tim yang terdiri dari 4 (empat) orang, termasuk Saksi dan Saksi Yacobus Daud Kadmaerubun Alias Jeck. Tetapi yang turun ke kos-kosan itu hanya Saksi dan Saksi Yacobus Daud Kadmaerubun Alias Jeck;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yacobus Daud Kadmaerubun Alias Jeck tiba di kos-kosan dan melihat Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder disitu, dan juga melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang posisinya dekat dengan Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder;
- Bahwa Saksi Yacobus Daud Kadmaerubun Alias Jeck yang maju lebih dulu memperkenalkan diri, kemudian Saksi mengikuti sambil menunjukan surat perintah tugas. Lalu Saksi Heder Notanubun Alias Heder sempat melakukan perlawanan seakan-akan mau menghindar, dan saat itu kedua orang perempuan itu langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti tergeletak di lantai dibawah kaki Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder. Barang bukti tersebut antara lain alat hisap (Bong), pipet kaca, korek gas, jarum, plastik bening;
- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic di tempat kejadian, yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa handphone milik Terdakwa itu, Saksi sudah lupa dimana barang itu ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi barang bukti berupa alat hisap (bong) itu;
- Bahwa Saksi sempat memegang barang bukti pipet kaca pada saat itu, dan Saksi melihat ada serbuk seperti serbuk bedak didalam pipet tersebut;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut tercecer di lantai di bawah kaki Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder. Saat Saksi tanya siapa yang punya barang-barang bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder menyatakan barang-barang tersebut punya mereka berdua;
- Bahwa Saksi dan tim memang fokus memantau didepan kampus STIA Langgur, tapi Saksi dan senior dapat melihat ada beberapa orang duduk-duduk di kos-kosan yang letaknya didepan kampus. Ketika Saksi dan senior Saksi Yacobus Daud Kadmaerubun Alias Jeck mendekat ke kos-kosan, Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder masih dalam posisi duduk;
- Bahwa Saat Saksi dan Saksi Yacobus Daud Kadmaerubun Alias Jeck sudah dekat dengan Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder,

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka berdua kaget. Tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder ada memegang barang bukti;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder ada membuang barang bukti atau tidak pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder duduk dibawah tangga kos, dan ada celah dibawah tangga itu. Saat Saksi dan Saksi Yacobus Daud Kadmaerubun Alias Jeck tiba, Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder langsung berdiri, lalu Saksi Heder Notanubun Alias Heder memisahkan diri, dan Saksi melihat barang bukti berserakan dibawah Saksi Heder Notanubun Alias Heder. Lalu Saksi Yacobus Daud Kadmaerubun Alias Jeck memperkenalkan diri dari kepolisian, Saksi memperlihatkan surat perintah tugas, dan saat itu juga Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder langsung ketakutan, tapi Saksi sempat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim tidak ada memukul Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder;
- Bahwa Saksi Heder Notanubun Alias Heder tidak mau diamankan dan mau menghindar dengan mengatakan dia tinggal di kos itu;
- Bahwa Saksi sudah tidak fokus untuk tanya-tanya ke Saksi Heder Notanubun Alias Heder, karena Saksi sedang mengamankan Terdakwa keluar dari bawah tangga;
- Bahwa penerangan di kos-kosan itu agak samar-samar;
- Bahwa saat Saksi berada di tempat kejadian, Saksi sudah tahu ada sabu-sabu didalam barang bukti pipet kaca, dalam kondisi sebagian sudah mau mencair, dan sebagian seperti sudah terpakai. Sabu-sabu yang sudah dibakar itu, sebagian sudah mencair, tapi saat itu masih ada sebagian bubuk, yang terlihat seperti gula;
- Bahwa memang kondisi penerangan di kos-kosan itu lampunya remang-remang, tetapi Saksi masih bisa melihat serbuk sabu-sabu itu karena ada menggunakan senter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memeluk salah satu perempuan yang hendak melarikan diri di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi sempat melihat satu orang perempuan melarikan diri dengan membawa sepeda motor;
- Bahwa ada anggota polisi yang mengambil barang bukti dari lantai kos-kosan, tetapi tidak ada masyarakat sekitar atau pejabat desa yang menyaksikan pengambilan barang bukti ada waktu itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada tekanan dari petugas kepolisian terhadap Terdakwa untuk mengaku;
- Bahwa Saksi ada memegang pipet kaca saat di tempat kejadian, dan Saksi melihat ada serbuk-serbuk didalam pipet kaca tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

3. **Fransiskus Jos Roinwawan Alias Frans**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terjadi penangkapan tersebut, tetapi kejadiannya terjadi pada tahun 2023, pada malam hari sekitar pukul 01.00 WIT, di kos-kosan tempat Saksi jaga yang terletak di depan kampus STIA Langgur;
- Bahwa pada malam itu, Saksi sedang tidur di kamar kos, lalu Saksi terbangun karena mendengar ada keributan di luar. Saksi keluar dari kamar kos dan Saksi melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang disitu. Lalu ada seseorang yang ternyata anggota polisi, memanggil Saksi dan mengatakan kepada Saksi, "Adik, tolong lihat ini. Adik jadi saksi.", sambil anggota polisi itu memperlihatkan plastik bening kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan seorang temannya termasuk diantara orang-orang diluar kamar kos saat itu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan temannya itu diborgol tangannya, sementara ditangkap oleh orang yang mengaku intel polisi. Intel polisi itu mendatangi Saksi dan memperkenalkan diri, lalu Saksi diperlihatkan plastik bening kecil. Plastik itu kosong, dan Saksi tidak melihat apa isinya;
- Bahwa Sekitar dua atau tiga hari kemudian, Saksi diminta untuk memberikan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa Saksi hanya diperlihatkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening itu saat di kos-kosan pada malam kejadian. Kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti lainnya seperti 1 (satu) sachet plastik bening, sepotong selang, pipet, dan alat hisap atau bong, saat Saksi diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Saksi menjadi penjaga kos-kosan itu sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa dan temannya itu bukan penghuni kos-kosan;
- Bahwa kondisi penerangan di kos-kosan pada malam itu agak gelap;
- Bahwa Polisi menangkap Terdakwa dan temannya itu dibawah tangga kos-kosan yang letaknya diluar kos;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian sekitar satu jam lamanya;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi memegang plastik bening tersebut, lalu Polisi memanggil Saksi untuk mendekat dan Polisi menyuruh Saksi melihat plastik tersebut;
- Bahwa Saksi melihat plastik bening tersebut tapi bukan dipegang polisi, melainkan plastik bening tersebut berada diatas tanah;
- Bahwa Saksi bisa melihat plastik bening tersebut karena Polisi menggunakan cahaya senter untuk Saksi lihat;
- Bahwa Saksi bisa melihat dan mengenali wajah Terdakwa dan teman Terdakwa, juga polisi yang menangkap mereka pada malam itu, karena Saksi berdiri dengan jarak sekitar satu meter;
- Bahwa Saksi sedang tidur didalam kamar kos di lantai dua lalu Saksi terbangun mendengar keributan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan temannya itu berada disamping sepeda motor, di dekat tangga kos-kosan;
- Bahwa Saksi bisa tahu Terdakwa dan temannya itu adalah tersangka atau orang yang ditangkap oleh polisi di kos-kosan pada malam itu karena Saksi melihat polisi mengantar Terdakwa dan temannya itu ke mobil polisi dan diborgol;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah polisi ada menyebutkan Terdakwa dan temannya itu sebagai tersangka kepada Saksi saat Saksi diperlihatkan barang bukti plastik itu;
- Bahwa ada tetangga di kos-kosan itu yang melihat barang bukti berupa *Handphone* yang diperlihatkan oleh polisi kepada Saksi di tempat kejadian pada malam itu. *Handphone* itu diambil polisi dari depan kamar kos kosong;
- Bahwa barang bukti plastik bening itu tidak ada isinya, saat diperlihatkan kepada Saksi di tempat kejadian;
- Bahwa pada malam itu, Polisi tidak ada mengatakan kepada Saksi bahwa polisi ada menangkap dua orang tersangka;
- Bahwa barang bukti berupa pipet itu diperlihatkan kepada Saksi saat di kantor polisi, dan Saksi melihat pipet itu kosong;
- Bahwa letak tangga kos-kosan itu diluar kos, tepatnya di sisi kos yang mengarah ke arah Pasar Langgur
- Bahwa Saksi tidak melihat ada perempuan di tempat kejadian ketika Saksi terbangun dan keluar dari kamar kos pada malam itu. Tetapi ada tetangga di kos-kosan yang bilang dia ada melihat perempuan di tempat kejadian sebelumnya;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan teman Terdakwa itu ada punya kenalan yang tinggal di kos-kosan itu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di tempat kejadian pada malam itu adalah plastik bening dan *Handphone*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keberatan, karena Terdakwa tidak pernah melihat Saksi berada di tempat kejadian pada malam Terdakwa ditangkap;

4. **Heder Notanubun Alias Heder**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi dihubungi Terdakwa di rumah Saksi di Kompleks Perumahan Koperasi Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual. Terdakwa menelpon Saksi, meminta Saksi untuk menemani Terdakwa pergi, dan malam itu juga Terdakwa datang ke rumah Saksi, mengajak Saksi membawa sepeda motor Saksi dan membonceng Terdakwa pergi ke Hotel Anugerah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi pergi ke Hotel Anugerah untuk mengantar seorang perempuan;
- Bahwa Setelah tiba di Hotel Anugerah, Saksi melihat perempuan itu ada bersama dengan teman perempuannya berdiri di depan jalan. Terdakwa turun dari sepeda motor lalu menghampiri kedua perempuan itu, dan bilang, "Mau pulang? Nanti kami antar". Kemudian Saksi dan Terdakwa mengantar kedua perempuan itu pulang ke kos-kosan yang letaknya didepan Kampus STIA Langgur;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa perempuan itu, dan Saksi juga tidak tanya kepada Terdakwa mengenai perempuan itu, karena Saksi menganggap itu hal biasa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengantar kedua perempuan itu ke kos-kosan di depan Kampus STIA Langgur, tetapi Saksi dan Terdakwa singgah sebentar di sebuah warung di Watdek untuk membeli rokok, sedangkan kedua perempuan itu tetap jalan duluan pelan-pelan menuju ke kos. Kemudian Saksi dan Terdakwa mengikuti kedua perempuan itu ke kos-kosan, dan pada saat Saksi dan Terdakwa tiba di kos-kosan itu, Saksi dan Terdakwa melihat kedua perempuan itu sudah duduk di situ sambil membakar sesuatu. Lalu salah satu perempuan tawarkan kepada Terdakwa, "Mau pakai, tidak?", lalu Terdakwa tanya, "Apa itu?", perempuan jawab, "Narkoba", lalu Terdakwa jawab, "Kami tidak pakai itu." dan tiba-tiba polisi datang menangkap Saksi dan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa tiba di kos-kosan, kondisi penerangan disitu agak gelap;
- Bahwa hasil tes urine Saksi positif, tapi Saksi tidak tahu bagaimana bisa hasil tes urine Saksi itu jadi positif, padahal Saksi tidak pakai sabu-sabu. Bahkan sudah 2 (dua) kali Saksi tes urine di LAPAS, hasilnya negatif;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi itu sepeda motor matic merk Yamaha Fino;
- Bahwa perempuan itu tidak ada berikan uang kepada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Alex Renwarin, dan apa yang diterangkan dalam berkas perkara Penyidik terkait orang itu, tidak benar. Saat Saksi dan Terdakwa ditahan di Polsek Kei Kecil, Penyidik menyuruh Saksi agar mengaku saja kenal dengan orang yang bernama Alex Renwarin dan dapat sabu-sabu dari orang itu, karena hal itu merupakan permintaan dari jaksa agar berkas lengkap, harus ada nama pengedar narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bilang ke Saksi untuk tambah uang Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pakai beli sabu-sabu;
- Bahwa Saksi diperiksa urine nya saat di LAPAS pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Saksi marah kepada Terdakwa, karena kejadian itu akhirnya Saksi dan Terdakwa berada di tahanan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali memakai narkoba;
- Bahwa perempuan itu tidak ada berikan uang kepada Terdakwa, dan Saksi tidak melihat perempuan itu berikan uang kepada Terdakwa saat di Hotel Anugerah;
- Bahwa Saksi sama sekalti tidak tahu apa yang dibakar oleh perempuan itu saat Saksi dan Terdakwa tiba di kos-kosan;
- Bahwa Saksi tidak ditawarkan untuk pakai narkoba oleh perempuan itu, tetapi Terdakwa yang ditawarkan dan Terdakwa tidak mau pakai;
- Bahwa uang untuk membeli rokok di Watdek pada malam itu adalah uang milik Saksi, dan Saksi membeli rokok harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kedua orang perempuan itu tidak memperkenalkan diri kepada Saksi dan Terdakwa pada malam itu;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pakai sabu-sabu pada malam itu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada memegang salah satu perempuan saat di kos-kosan pada malam itu, agar tidak melarikan diri. Tetapi polisi

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



langsung memukul Terdakwa sehingga perempuan itu terlepas dari Terdakwa dan melarikan diri;

- Bahwa kedua perempuan itu berhasil melarikan diri, yang satu melarikan diri begitu saja, sedangkan yang satunya melarikan diri dengan sepeda motor;
- Bahwa salah satu perempuan itu ada melempar Bong ke bawah kaki Saksi dengan jarak sekitar satu meter. Tepat saat polisi datang, perempuan itu langsung membuang Bong dan melarikan diri;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai tersangka itu tidak Saksi baca lagi, Penyidik hanya serahkan ke Saksi untuk ditandatangani tanpa dibaca lagi. Penasihat Hukum Saksi juga tidak membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dipukul saat ditangkap di tempat kejadian, begitu juga Terdakwa dipukul saat didalam mobil polisi, sampai dengan Terdakwa di kantor polisi, tetap dipukul untuk mengaku;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa divideokan oleh polisi untuk mengaku, dan dibuat sebagai video pengakuan pada malam Saksi dan Terdakwa ditangkap. Tetapi sebelum video dibuat, Saksi dan Terdakwa dipukul terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatan karena Penyidik yang minta Saksi mengaku dan Saksi juga dipukul terus untuk mengaku dan Saksi masih merasa takut walaupun Saksi dan Terdakwa sudah didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana barang bukti terkait sabu-sabu dalam perkara ini didapatkan, barang-barang itu sudah ada di tempat kejadian saat Saksi tiba disitu;
- Bahwa *Handphone* milik Saksi dan Terdakwa disita saat diperiksa di kantor polisi dan sejak malam itu, Saksi dan Terdakwa tidak pegang *handphone* masing-masing lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi Verbalisan, yakni atas nama :

**Edwin Christ Janto Rumpakpakra (Verbalisan)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Brampi Afdan Alias Erik sebagai Saksi pada tanggal 11 Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap Terdakwa bersama temannya Heder Notanubun Alias Heder, lalu menyerahkan Terdakwa kepada Saksi adalah rekan Saksi bernama Yacobus Daud Kadmaerubun Alias Jeckdari Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi sendiri sebagai Penyidik Pembantu di Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara, yang memeriksa Terdakwa dan temanya Heder Notanubun Alias Heder secara terpisah atau satu per satu di ruang pemeriksaan Satuan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa Brampi Afdan Alias Erik yang Saksi periksa lebih dulu;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa secara tanya jawab. Saksi mengetik pertanyaan lalu membacakannya ke Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab, kemudian Saksi mengetik jawaban Terdakwa. Setelah semua pertanyaan dan jawaban sudah selesai dijawab dan diketik, kemudian Saksi mencetak berita acara pemeriksaan itu, lalu Saksi memperlihatkan berita acara tersebut kepada Terdakwa untuk dibaca oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan itu, lalu Terdakwa tanda tangan;
- Bahwa tidak ada keberatan atau sanggahan dari Terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan yang telah dibaca oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan, tidak menekan, tidak memaksa, tidak mengancam Terdakwa selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa sebagai Saksi hanya 1 (satu) kali pada tanggal 11 Oktober 2023. Lalu Saksi memeriksa Terdakwa sebagai Tersangka sebanyak 2 (dua) kali, pada tanggal 11 Oktober 2023 pada siang hari dan tanggal 20 Oktober 2023 juga pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penolakan terhadap Berita Acara Pemeriksaan baik sebagai Saksi maupun sebagai Tersangka. Jika pada waktu itu Terdakwa menolak Berita Acara Pemeriksaannya, maka Saksi pasti sudah membuat berita acara penolakan;
- Bahwa Saksi juga memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa saat pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi;
- Bahwa cara pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa sebagai Tersangka, sama saja dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai Saksi. Saksi melakukan tanya jawab dengan Terdakwa, setelah berita

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



acara pemeriksaan selesai diketik, kemudian dicetak, lalu berita acara itu diperlihatkan kepada Terdakwa untuk dibaca. Setelah dibaca, lalu Terdakwa tanda tangan berita acara pemeriksaan Tersangka itu. Saksi juga tidak menekan, memaksa, mengancam Terdakwa saat diperiksa sebagai Tersangka. Terdakwa juga tidak menolak berita acara pemeriksaan Tersangka tersebut;

- Bahwa Saat Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka untuk pemeriksaan yang pertama pada tanggal 11 Oktober 2023, Terdakwa tidak didampingi seorang penasihat hukum. Saksi sudah menanyakan dan menjelaskan kepada Terdakwa pada waktu itu mengenai hak-haknya, dan Terdakwa sendiri ingin tetap melanjutkan pemeriksaan tanpa Terdakwa didampingi penasihat hukum. Kemudian saat Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka untuk pemeriksaan yang kedua atau pemeriksaan tambahan pada tanggal 20 Oktober 2023, Terdakwa sudah didampingi penasihat hukum;
- Bahwa pada saat pemeriksaan kedua atau pemeriksaan tambahan, Saksi memperlihatkan kepada Terdakwa berita acara pemeriksaan sebagai Tersangka yang pertama, lalu Terdakwa membaca uraiannya dengan didampingi penasihat hukum;
- Bahwa tidak ada penolakan atau bantahan dari Terdakwa terhadap keseluruhan isi berita acara pemeriksaan sebagai Tersangka yang pertama maupun yang kedua;
- Bahwa ada klarifikasi dari Terdakwa pada pemeriksaan tambahan sebagai Tersangka mengenai penjelasan barang bukti berupa bong atau alat hisap dalam keterangan Terdakwa pada pemeriksaan pertama sebagai Tersangka;
- Bahwa Terdakwa didampingi penasihat hukum saat Terdakwa klarifikasi barang bukti berupa bong atau alat hisap tersebut;
- Bahwa hanya Saksi sendiri yang memeriksa Terdakwa baik sebagai Saksi maupun sebagai Tersangka, dan tidak ada rekan anggota lain yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa seorang Saksi bisa didampingi penasihat hukum dan hal itu tergantung pada diri orang itu sendiri, apakah mau didampingi seorang penasihat hukum atau tidak. Pada waktu Saksi mau memeriksa Terdakwa sebagai seorang Saksi, Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa apakah mau didampingi penasihat hukum, dan Terdakwa mengiyakan agar melanjutkan pemeriksaan tanpa Terdakwa didampingi seorang



penasihat hukum. Jadi Terdakwa tidak keberatan dirinya diperiksa sebagai saksi tanpa didampingi seorang penasihat hukum;

- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 11 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi tidak membuat berita acara tersendiri terkait Terdakwa tidak didampingi seorang penasihat hukum saat pemeriksaan sebagai Saksi dan Tersangka;
- Bahwa Saksi ada lakukan pemanggilan terhadap Saksi Fransiskus Jos Roinwawan tapi Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa tes urine Terdakwa dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 atau 09.00 WIT, dan hasilnya dapat dilihat pada saat itu juga;
- Bahwa tes terkait barang bukti yang mengandung sabu-sabu itu juga dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2023, tetapi hasilnya menunggu beberapa minggu;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi menyerahkan berita acara pemeriksaan pertama Terdakwa sebagai tersangka kepada Terdakwa untuk dilihat dan dibaca oleh Terdakwa, dan Terdakwa memperlihatkan berita acara itu kepada penasihat hukum karena saat itu Terdakwa ada didampingi penasihat hukum. Saksi sendiri tidak ada kewajiban untuk memperlihatkan berita acara itu kepada penasihat hukum tersangka;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan tindak kekerasan maupun pengancaman terhadap Terdakwa saat Saksi memeriksa Terdakwa sebagai saksi dan tersangka di ruang pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan salinan berita acara pemeriksaan tersangka kepada penasihat hukum Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Yang terjadi pada waktu pemeriksaan terhadap diri Terdakwa itu, Terdakwa sudah membantah dan menolak perbuatan yang dituduhkan polisi kepada Terdakwa, dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenarnya. Tetapi polisi tetap memaksa, mengancam dan memukul Terdakwa untuk memberikan atau membenarkan keterangan yang diinginkan oleh polisi.
- Terdakwa juga ada menyatakan keberatan atau penolakan terhadap berita acara pemeriksaan Terdakwa pada waktu itu, dan Terdakwa sampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa, tetapi polisi tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa dan menyuruh Terdakwa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, dengan didampingi Penasihat Hukum, tanpa Terdakwa membacanya secara detil.

- Terdakwa juga dipukul polisi saat ditangkap, tetapi Terdakwa diancam dengan kata-kata ancaman oleh Penyidik saat diperiksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di kos-kosan di depan Kampus STIA Langgur di Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bermain *handphone* di rumah, lalu ada telepon masuk dan itu nomor baru yang Terdakwa tidak kenal. Suara di telepon itu seorang perempuan yang menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat membeli sabu-sabu, dan meminta Terdakwa untuk mengantar dia pulang ke kos-kosan. Setelah itu Terdakwa meminta tolong Saksi Heder Notanubun Alias Heder untuk menemani Terdakwa pergi menemui perempuan itu, dan mengantar perempuan itu ke kos-kosan. Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Heder Notanubun Alias Heder menuju ke Hotel Anugerah. Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder bertemu dengan perempuan itu di depan Hotel Anugerah, dan ada teman perempuannya juga. Lalu Terdakwa bersama Saksi Heder Notanubun Alias Heder pergi mengantar kedua perempuan itu ke kos-kosan di depan kampus STIA Langgur. Dalam perjalanan ke kos-kosan, Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder singgah beli rokok di Watdek, lalu kemudian lanjut antar kedua perempuan itu ke kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder hanya singgah untuk membeli rokok, dan bukan untuk mengambil bong atau alat hisap seperti yang diterangkan dalam berkas perkara Penyidik. Semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa dalam berkas perkara Penyidik, semuanya salah. Terdakwa menolak berita acara pemeriksaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat berita acara penolakan terhadap keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi dan tersangka;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder tiba di kos-kosan, kedua orang perempuan itu sudah memakai narkoba disitu. Tapi Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder tidak bergabung dengan kedua perempuan itu, dan tidak lama kemudian polisi datang menangkap Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder;
- Bahwa Terdakwa melihat barang bukti terkait narkoba seperti bong dan lainnya itu ada di tempat kejadian, dan barang-barang itu dibawa oleh kedua perempuan itu;
- Bahwa Terdakwa ada lakukan tes urine setelah ditangkap, tetapi Terdakwa tidak tahu bagaimana hasil tes urine Terdakwa saat itu;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 berwarna hitam, adalah *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan perempuan yang bernama Yopex;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan percakapan dengan perempuan yang bernama Yopex melalui *handphone* milik Terdakwa. Semua *screenshot* percakapan *WhatsApp* dalam berkas perkara Penyidik itu, tidak benar;
- Bahwa Terdakwa membantah berita acara pemeriksaan Terdakwa baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka dalam berkas perkara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Alex Renwarin;
- Bahwa Terdakwa sempat menahan salah satu perempuan saat polisi datang di kos-kosan. Tapi polisi pukul Terdakwa sehingga perempuan itu terlepas dari Terdakwa, lalu Saksi Heder Notanubun Alias Heder bilang ke polisi, "Kenapa tidak tangkap perempuan itu?", dan polisi jawab, "Itu urusan kami";
- Bahwa Terdakwa dipukul oleh polisi dari malam hari sampai subuh, sejak di tempat kejadian di kos-kosan itu, lalu di dalam mobil polisi, sampai dengan Terdakwa diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder mulai diperiksa tanggal 11 Oktober 2023 itu, dan tidak didampingi Penasihat Hukum. Nanti pada pemeriksaan tanggal 20 Oktober 2023, baru Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder ada 5 (lima) orang polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah *chatting* dengan perempuan bernama Yopex, dan percakapan di *WhatsApp* di *handphone* milik Terdakwa itu

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Terdakwa yang lakukan. Terdakwa hanya ditelepon seorang perempuan saja pada malam itu;

- Bahwa ada seorang teman Terdakwa di kompleks bernama Romi yang meminjam *handphone* milik Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIT sampai pukul 21.00 WIT;
- Bahwa kedua perempuan itu yang mengajak Terdakwa untuk mengantar mereka pulang ke kos-kosan karena sudah larut malam;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik, Terdakwa diperlihatkan berita acara pemeriksaan itu, tetapi Terdakwa tidak membacanya lagi, dan hanya disuruh tanda tangan saja oleh Penyidik;
- Bahwa Penyidik juga mengancam Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder sebelum melakukan pemeriksaan, dengan mengatakan, "Matikan lampu lalu pukul mereka didalam";
- Bahwa Romi pinjam *handphone* milik Terdakwa itu untuk membuka akunnya, dan saat Romi mengembalikan *handphone* kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memeriksa lagi isi *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tes urine di BNN sekitar jam 11.00 atau 12.00 WIT, dan Terdakwa tidak diberitahukan apa hasilnya;
- Bahwa saat Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka, Terdakwa juga tidak diberitahukan hasil tes urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang namanya Yopex dari antara kedua perempuan itu;
- Bahwa saat kedua perempuan itu ada membakar sesuatu, salah satu perempuan itu bilang kepada Terdakwa, "Mau pakai narkoba atau tidak?", lalu Terdakwa menjawab, "Saya tidak tahu pakai barang itu". Jadi Terdakwa tahu kalau yang dibakar itu adalah narkoba karena perempuan itu sendiri yang mengatakannya;
- Bahwa Terdakwa hanya berpegang pada keterangan Terdakwa didalam persidangan, dan menolak keterangan Terdakwa dalam berkas perkara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa perempuan itu ajak Terdakwa antar dia ke kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder memang antar kedua perempuan itu, tetapi kedua perempuan itu jalan duluan sejak dari Hotel Anugerah sampai ke kos-kosan, sehingga Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder tiba di kos-kosan belakangan;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa hasil tes urine Saksi Heder Notanubun Alias Heder bisa positif;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa perempuan itu bisa tahu nomor *handphone* Terdakwa dan bisa tanyakan tempat jual sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Elken;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam berkas perkara Penyidik itu, tidak benar;
- Bahwa perempuan itu menelpon Terdakwa sekitar pukul 22.00 WIT malam itu;
- Bahwa rumah Romi bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Romi pinjam *handphone* Terdakwa lebih dulu selama kurang lebih setengah jam, kemudian baru perempuan itu telepon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelpon perempuan bernama Yopex pada tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIT;
- Bahwa Terdakwa mau menjumpai perempuan yang Terdakwa tidak kenal, karena perempuan itu minta Terdakwa untuk mengantarkan pulang, jadi Terdakwa pergi antar dia pulang ke kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Heder Notanubun Alias Heder pergi bersama Terdakwa karena Saksi Heder Notanubun Alias Heder punya sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder yang pakai sepeda motor milik Saksi Heder Notanubun Alias Heder, sedangkan kedua perempuan itu memakai sepeda motor sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga, tetapi Terdakwa masih memiliki ibu dan kakak-kakak perempuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **MURNI TAMNGE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait penangkapan teman dekat Saksi yang bernama Heder Notanubun Alias Heder, dan temannya yakni Terdakwa Brampi Afdan Alias Erik. Pada malam hari, tanggal 10 Oktober 2023, sebelum Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder ditangkap polisi, Saksi bersama Saksi Heder Notanubun Alias Heder sedang duduk-duduk didepan rumah Saksi Heder Notanubun Alias Heder, tapi Saksi tidak duduk terus-menerus, Saksi sempat keluar masuk rumah.

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Kemudian sekitar pukul 20.00 WIT, saat Saksi keluar, Saksi melihat Saksi Heder Notanubun Alias Heder dan Terdakwa Brampi Afdan Alias Erik, bersama teman mereka di kompleks bernama Aputi dan Romi, sedang duduk-duduk didepan rumah Saksi Heder Notanubun Alias Heder. Sekitar pukul 21.30 WIT, Saksi ingin pinjam *handphone* Saksi Heder Notanubun Alias Heder, tapi Saksi Heder Notanubun Alias Heder bilang Saksi tunggu karena Saksi Heder Notanubun Alias Heder masih bermain game di *handphone*, lalu Saksi mau pinjam *handphone* Terdakwa, tapi *handphone* Terdakwa sedang dipakai temannya Romi dan Aputi. Tiba-tiba ada teman kompleks datang mengajak Saksi Heder Notanubun Alias Heder pergi ke rumah sakit, karena ada teman yang mau bunuh diri. Tetapi karena waktu itu sudah pukul 23.30 WIT, Saksi minta Saksi Heder Notanubun Alias Heder untuk mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi dulu, baru kemudian Saksi Heder Notanubun Alias Heder pergi ke rumah sakit. Setelah Saksi Heder Notanubun Alias Heder mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi, sejak saat itu Saksi sudah tidak bertemu Saksi Heder Notanubun Alias Heder sampai dengan esoknya tanggal 11 Oktober 2023;

- Bahwa Selama Saksi keluar masuk dari dalam rumah Saksi Heder Notanubun Alias Heder ke depan rumah itu, Saksi tidak melihat Terdakwa memegang *handphone* Terdakwa. Terdakwa hanya duduk diatas motor melihat Saksi Heder Notanubun Alias Heder bermain game di *handphone*. Sedangkan *Handphone* Terdakwa dipegang terus sama Romi dan Aputi. Romi mulai memegang *handphone* Terdakwa itu mulai dari sekitar pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 21.30 WIT;
- Bahwa Saksi Heder Notanubun Alias Heder ada cerita kalau pada malam itu Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder mengantar kedua perempuan itu, tapi ada singgah sebentar untuk beli rokok di Watdek. Kemudian baru Saksi Heder Notanubun Alias Heder dan Terdakwa mengikuti kedua perempuan itu sampai di kos-kosan itu;
- Bahwa saat Saksi Heder Notanubun Alias Heder dan Terdakwa tiba di kos-kosan, kedua perempuan itu sudah disitu dan menawarkan kepada Saksi Heder Notanubun Alias Heder dan Terdakwa untuk pakai sabu-sabu yang sudah disiapkan, tapi Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder menolak. Tidak lama salah satu perempuan keluar dari kos itu, dia melarikan diri, dan polisi langsung datang di kos-kosan. Polisi langsung cekik leher Saksi Heder Notanubun Alias Heder, dan polisi juga tahan Terdakwa, tapi Terdakwa bilang ke polisi bagaimana dengan perempuan



itu, polisi pukul tangan Terdakwa dengan senjata dan bilang itu kita punya urusan. Lalu Saksi Heder Notanubun Alias Heder tanya ke polisi, dan dijawab mereka polisi, sementara itu kedua perempuan sudah melarikan diri. Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder diborgol dan dipukul, dan disuruh ambil barang bukti tapi mereka tidak mau ambil;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mungkin memakai narkoba, karena Terdakwa orangnya sakit-sakitan;
- Bahwa bahkan Terdakwa sempat sakit saat ditahan di Polsek, dan Saksi bersama keluarga mengantarkan Terdakwa ke rumah sakit. Saksi sempat tanyakana apa yang sebenarnya terjadi, lalu Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder bilang mereka berdua dipukul polisi Jacobus dan polisi Edwin. Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder disuruh mengaku sebagai pemilik barang bukti terkait narkoba tersebut;
- Bahwa Romi dan Aputi bermain *handphone* Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu apakah itu bermain game atau bukan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa tidak ada menelpon orang atau ditelepon orang, karena Terdakwa sedang duduk diatas motor sambil melihat Saksi Heder Notanubun Alias Heder bermain game di *handphone*;
- Bahwa Saksi memang sempat masuk keluar dari dalam rumah Saksi Heder Notanubun Alias Heder ke depan rumah, mulai sekitar pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 23.30 WIT saat Saksi hendak pulang ke rumah;
- Bahwa selama Saksi keluar masuk rumah, Saksi melihat Terdakwa tidak pegang *handphone* Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RUTH SISKA AFDAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Terdakwa ditangkap polisi, tetapi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, Penyidik dari Polres Maluku Tenggara bernama Edwin datang mencari rumah Terdakwa, dan bertemu dengan Saksi di rumah. Penyidik itu mengatakan Terdakwa telah ditangkap karena masalah narkoba, dan dia datang ke rumah untuk minta KTP serta Akta Kelahiran Terdakwa;
- Bahwa pada malam sebelumnya, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi sempat mencari keberadaan Terdakwa di kompleks, karena sudah malam. Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Heder Notanubun Alias Heder, Romi dan Aputi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyuruh Terdakwa segera pulang ke rumah untuk istirahat, karena Terdakwa baru sembuh dari penyakit paru-paru waktu itu;

- Bahwa pada pukul 20.00 WIT itu, Saksi melihat Terdakwa sedang tidak memegang *handphone* Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Terdakwa, bahwa Terdakwa ditelepon seorang perempuan yang meminta Terdakwa mengantarnya pulang ke kos-kosan. Karena Terdakwa tidak punya sepeda motor, lalu Terdakwa minta tolong Saksi Heder Notanubun Alias Heder, dan mengajak bersama-sama pergi mengantar perempuan itu. Saat mengantar perempuan itu, Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder sempat singgah di Watdek untuk membeli rokok. Saksi Heder Notanubun Alias Heder dan Terdakwa tiba di kos-kosan dan disana kedua perempuan itu sudah membakar narkoba, lalu menawarkan narkoba itu kepada Saksi Heder Notanubun Alias Heder dan Terdakwa, tapi mereka berdua tidak mau. Tidak lama kemudian polisi datang dan menangkap Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder, sementara kedua perempuan itu melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak kenal kedua perempuan itu, dan Terdakwa mau mengantar mereka karena Terdakwa merasa kasihan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder dipukul polisi selama ditahan, dipaksa mengaku sebagai yang memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder dipukul polisi selama ditahan, dipaksa mengaku sebagai yang memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi bersama ayah kandung Saksi Heder Notanubun Alias Heder, pernah bertemu dengan Penyidik bernama Edwin dan Kasat mereka;
- Bahwa Saksi Heder Notanubun Alias Heder yang menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder dipaksa disuruh mengaku sabu-sabu itu milik mereka;
- Bahwa Saksi sangat yakin kalau Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder tidak berbohong kepada Saksi dan keluarga dan tidak mungkin mereka berdua mau berbohong kepada keluarga mereka sendiri;
- Bahwa semenjak Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder ditangkap polisi, teman mereka yang bernama Romi dan Aputi itu sudah menghilang dan sampai sekarang tidak berada di kompleks tempat tinggal

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami. Sekarang Aputi diketahui berada di Kei Besar, sedangkan Romi menghilang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **LAUMBA NOTANUBUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIT, Saksi mau pulang kantor, tiba-tiba isteri Saksi menelpon beritahukan tentang Saksi Heder Notanubun Alias Heder dan Terdakwa ditahan polisi karena masalah narkoba. Saksi pulang dari kantor sore hari itu juga, lalu melihat surat dari polisi itu, kemudian pada malam harinya Saksi pergi ke Polres Tual untuk cek, ternyata Saksi Heder Notanubun Alias Heder ditahan di Polres Maluku Tenggara. Saksi pergi ke Polres Maluku Tenggara, tapi Saksi belum bisa menjenguk dan bertemu Saksi Heder Notanubun Alias Heder pada saat itu. Seminggu kemudian Saksi pergi lagi ke Polres Maluku Tenggara, tapi belum bisa dijenguk dan belum bisa bertemu untuk berkomunikasi. Ternyata yang ditangkap dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara adalah anak Saksi yakni Saksi Heder Notanubun Alias Heder dan tetangga Saksi yakni Terdakwa. Setelah Saksi Heder Notanubun dan Terdakwa dipindahkan ke Polsek Kei Kecil, barulah Saksi bisa bertemu dan berbicara langsung dengan Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Saksi Heder Notanubun Alias Heder sejak kecil, dan Saksi mengetahui kondisi Terdakwa sehari-hari sebagai anak yang sakit-sakitan sejak kecil. Terdakwa juga baru selesai minum obat program untuk penyakit paru-paru pada waktu itu. Baik Terdakwa maupun Saksi Heder Notanubun Alias Heder, mau hisap rokok saja, harus minta uang kepada orang tua, karena itu bagaimana bisa mereka berdua itu bisa membeli narkoba;
- Bahwa polisi tidak ada lakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti di rumah Saksi, maupun di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Nomor: R/24/X/TAT/2023/BNNK-TUAL tanggal 17 Oktober 2023, Sifat: Rahasia, Hal: Hasil Rekomendasi TAT a.n. Brampi Afdan yang



dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Reniuryaan, S.Sos, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, dengan kesimpulan peran tersangka dalam tindak pidana narkotika adalah Tanpa hak melawan hukum membeli, menguasai, Narkotika golongan I, pemeriksaan urin hasilnya negatif dan kelanjutan proses agar dilakukan proses hukum yang berlaku;

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/SKET-07/X/2023/BNNK-TUAL tanggal 16 Oktober 2023 atas nama Brampi Afdan Alias Erik yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tual dengan hasil negatif metamfetamine dan amfetamine;
3. Berita Acara Penimbangan pada tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Aries Muhajir Tanaluddin, Pimpinan Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual, telah kami lakukan penimbangan awal barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,10 gram;
  - 1 (satu) pipa kaca bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 1,83 gram;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4556/NNF/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0644 gram (barang bukti nomor 8491/2023/NNF), 1 (satu) sachet plastik bekas pakai (barang bukti nomor 8492/2023/NNF), dan 1 (satu) set alat hisap/bong (barang bukti nomor 8493/2023/NNF) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 4557/FKF/X/2023 tanggal 7 November 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam Model: CPH2387 dengan nomor Imei 1- 860625069273590 dan Imei 2- 860625069273582, dengan kesimpulan ditemukan adanya informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Keluar (*outgoing*), Panggilan Tidak Terjawab (*missed*) dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi whatsapp (*sebagaimana dalam Daftar Examination Report*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sedotan kaca bening dengan ukuran panjang 6,8 cm berisikan kristal bening dengan berat 1,83 gram;
2. 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,10 gram;
3. 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong yang baru terpakai yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil dengan penutup botol plastik berwarna biru muda dan terdapat lilitan plastik bening pada leher botol serta dua buah sedotan plastik warna hitam dan hijau yang dimasukkan kedalam botol;
4. 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam;
5. 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor seri: 6210 0898 6260 2941 01 dan nomor telepon: 0821 9860 2941; nomor Imei 1- 359408086804996
6. 1 (satu) buah jarum berukuran 5,5cm;
7. 1 (satu) buah korek api gas merk fighter warna hijau;
8. 1 (satu) unit yamaha jenis mio soul 150cc GT warna silver hologram felk warna biru nomor rangka MH31KP00C0J648059;
9. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan sim card telkomsel nomor seri: 6210 0511 7204 580300 nomor telpon: 082211045803; nomor Imei 1- 860625069273590 Imei 2- 860625069273582;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Terdakwa selama proses penyidikan terutama sebagai tersangka telah dibantah oleh Terdakwa di persidangan dan Majelis Hakim terhadap bantahannya tersebut telah memanggil Saksi Penyidik (Verbalisan) dan sebagaimana keterangan dari Saksi Verbalisan, dimana saksi Verbalisan menerangkan bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Terdakwa adalah benar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi dan tersangka pada tingkat penyidikan dan Saksi Verbalisan selaku pemeriksa tidak ada pernah melakukan tekanan, pengarahannya paksaan kepada Terdakwa dalam memberikan keterangan saat diperiksa sebagai saksi, tersangka (pemeriksaan pertama) dan tersangka (pemeriksaan kedua) yang juga telah didampingi Penasihat Hukum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim seluruh keterangan yang ada pada Berkas Perkara nomor adalah benar adanya dan dapat digunakan Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan fakta-fakta hukum



dan terlebih setelah didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa sebagai tersangka dalam pemeriksaan di penyidikan tidak memberikan keberatan dan tidak merubah keterangan yang ada sebelum pemeriksaan tambahan dilakukan selain daripada yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan kedua sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membantah dakwaan Penuntut Umum dan membuktikan adanya kekerasan yang dilakukan penyidik terhadap terdakwa, dengan menghadirkan alat bukti untuk meyakinkan Majelis Hakim terhadap bantahan dalam keterangan Terdakwa, namun saksi-saksi yang dihadirkan tidak dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim mengenai tidak adanya tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terhadap seluruh keterangan Terdakwa yang diberikan dalam Berkas Perkara akan dipertimbangkan dan diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim dan menjadi fakta hukum sebagaimana akan diuraikan dibawah ini dan akan digunakan dalam pertimbangan sebagaimana dalam unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di kos-kosan di depan Kampus STIA Langgur, Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi Yacobus Daud Kadmaerubun Alias Jeck mendapatkan informasi tanggal 10 Oktober 2023 mengenai adanya transaksi narkoba, dan didalamnya ada identitas Saksi Heder Notanubun Alias Heder. Kemudian tanggal 11 Oktober 2023, Saksi Jeck melakukan penyelidikan dengan surat perintah tugas bulanan;
- Bahwa yang menguasai narkoba adalah Terdakwa Brampi Afdan Alias Erik, dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder, yang berkas perkaranya terpisah dari berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi Jeck dan rekannya mendapat informasi bahwa Saksi Heder Notanubun Alias Heder akan melakukan transaksi narkoba di depan Kampus STIA Langgur. Kemudian Saksi Jeck dan rekan-rekan dalam satu tim, pergi ke depan Kampus STIA Langgur, tetapi tidak menemukan apa-apa. Saksi Jeck dan rekan memperluas pencarian dan melihat ada



beberapa orang duduk-duduk di kos-kosan bertingkat dua lantai, yang letaknya di depan Kampus STIA Langgur. Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar Ohoirat mendekat ke situ, dan langsung Saksi Jeck memperkenalkan diri lalu rekan Saksi Zulfikar menunjukkan surat perintah tugas. Saksi Jeck melihat ada 2 (dua) orang perempuan disitu yang langsung melarikan diri, dan juga ada 2 (dua) orang laki-laki, yakni Saksi Heder Notanubun Alias Heder dan Terdakwa Brampi Afdan Alias Erik. Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar langsung menangkap Saksi Heder Notanubun Alias Heder dan Terdakwa pada saat itu, karena Saksi Jeck memang sudah diberitahu wajah dari Saksi Heder Notanubun Alias Heder;

- Bahwa saat Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar tiba di kos-kosan, Saksi melihat kedua orang perempuan itu sedang duduk diatas tangga kos sambil bermain *handphone*, lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder, dan memperkenalkan diri, tiba-tiba kedua orang perempuan itu melarikan diri dari situ;
- Bahwa informasi yang diterima Saksi Jeck dan rekannya pada waktu itu ada menyebutkan nama orangnya yakni "Heder", dan memang sudah sering ada aduan masyarakat yang masuk tentang saksi Heder Notanubun Alias Heder yang berhubungan dengan transaksi narkoba di Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi Jeck turun ke lapangan dalam bentuk tim dan tim yang turun pada malam itu berjumlah 6 (enam) orang. Tetapi yang menghampiri Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder hanyalah Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar;
- Bahwa pada saat Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar tiba di kos-kosan itu, Saksi Jeck melihat dibawah tangga kos-kosan itu ada Saksi Heder Notanubun Alias Heder dan Terdakwa, Saksi Jeck yang maju lebih dulu memperkenalkan diri, kemudian Saksi Zulfikar mengikuti sambil menunjukan surat perintah tugas. Lalu Saksi Heder Notanubun Alias Heder sempat melakukan perlawanan seakan-akan mau menghindar, lalu Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar melihat ke bawah kaki kedua orang itu dan menemukan barang bukti terkait narkoba tepat dibawah kaki Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik bening;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang bukti tersebut tercecer di lantai di bawah kaki Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder. Saat Saksi tanya siapa yang punya barang-barang bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder menyatakan barang-barang tersebut punya mereka berdua;
- Bahwa memang kondisi penerangan di kos-kosan itu lampunya remang-remang, tetapi masih bisa melihat serbuk sabu-sabu itu karena ada menggunakan senter;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* merk OPPO A57 berwarna hitam dalam perkara ini, ditemukan pada diri Terdakwa saat Terdakwa digeledah di kantor polisi;
- Bahwa barang bukti berupa pipet kaca itu yang menunjukkan adanya narkotika jenis sabu-sabu didalamnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berada di sekitar tempat kejadian, jaraknya sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa duduk dibawah tangga;
- Bahwa barang bukti berupa alat hisap atau Bong tersebut masih panas saat ditemukan di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar ada menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder mengenai siapa yang pakai sabu-sabu pada saat itu, tetapi tidak ada seorangpun yang menjawab;
- Bahwa Saksi Jeck mengetahui ada yang memakai narkotika saat Saksi Jeck tiba di tempat kejadian berdasarkan alat hisap atau bong itu masih panas dan berdasarkan pengakuan Saksi Heder Notanubun Alias Heder saat diperiksa di kantor polisi, Saksi Heder Notanubun Alias Heder adalah orang yang memakai sabu-sabu di kos-kosan pada malam itu;
- Bahwa jarak kedua orang perempuan yang melarikan diri itu dengan Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder duduk dibawah tangga sekitar lima meter;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu itu diduga berada dalam pipet kaca dan plastik bening kosong dan telah dipastikan narkotika itu jenisnya sabu-sabu, setelah diperiksa di laboratorium Kriminalistik di Polda Makassar;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Jeck menyuruh Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder untuk mengambil barang-barang bukti yang berada dibawah kaki mereka. Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder panik sehingga tidak mau memegang maupun mengambil

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti. Tetapi Saksi Jeck tetap menyuruh Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder untuk ambil barang bukti tersebut dalam posisi tangan keduanya sudah diborgol;

- Bahwa pipet kaca itu memang sementara digunakan Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder pada malam itu, sesuai dengan pengakuan mereka saat diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa saat Saksi Jeck dan tim tiba di tempat kejadian, memang tidak ada transaksi disitu;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa uang di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar melihat didalam pipet kaca tersebut masih ada serbuk tapi isinya sekitar setengah saja, dan itu hanya sisa;
- Bahwa sisa serbuk narkoba jenis sabu-sabu itu disalin ke kertas oleh bagian laboratorium kriminalistik Polda Makassar;
- Bahwa penerangan di kos-kosan itu terlihat remang-remang;
- Bahwa setelah di Polres, Saksi Jeck dan tim ada tanyakan lagi, dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder mengakui bahwa sabu-sabu itu dibeli dari seorang abang di Fidabot seharga Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), tetapi nama abang itu tidak disebutkan. Uang yang dipakai untuk membeli sabu-sabu itu adalah uang milik kedua perempuan yang dititipkan kepada Terdakwa Brampi Agfan Alias Erik ;
- Bahwa Saksi Heder Notanubun Alias Heder mau memakai sabu-sabu tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Jeck dan tim tanyakan ke Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui telah memakai sabu-sabu pada malam itu, tetapi Terdakwa hanya membakar pipet kaca yang berisi sabu. Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa hanya diajak oleh Saksi Heder Notanubun Alias Heder pada malam itu. Setelah Saksi dan tim tanya-tanya Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Hender, kemudian keduanya diserahkan ke Penyidik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 berwarna hitam itu milik Terdakwa, yang didalamnya ada bukti *chatting* transaksi narkoba;
- Bahwa pada malam itu, Saksi Fransiskus Jos Roinwawan Alias Frans sedang tidur di kamar kos, lalu Saksi Frans terbangun karena mendengar ada keributan di luar. Saksi Frans keluar dari kamar kos dan Saksi Frans melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang disitu. Lalu ada seseorang yang ternyata anggota polisi, memanggil Saksi Frans dan



mengatakan kepada Saksi Frans, “Adik, tolong lihat ini. Adik jadi saksi.”, sambil anggota polisi itu memperlihatkan plastik bening kepada Saksi Frans;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder itu bukan penghuni kos-kosan;
- Bahwa ada tetangga di kos-kosan itu yang melihat barang bukti berupa *Handphone* yang diperlihatkan oleh polisi kepada Saksi di tempat kejadian pada malam itu. *Handphone* itu diambil polisi dari depan kamar kos kosong;
- Bahwa Penyidik Pembantu di Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara, yang memeriksa Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder secara terpisah atau satu per satu di ruang pemeriksaan Satuan Narkoba;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan secara tanya jawab. Saksi Edwin Christ Janto Rumpakpakra (Verbalisan) mengetik pertanyaan lalu membacakannya ke Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab, kemudian Saksi mengetik jawaban Terdakwa. Setelah semua pertanyaan dan jawaban sudah selesai dijawab dan diketik, kemudian Saksi mencetak berita acara pemeriksaan itu, lalu Saksi memperlihatkan berita acara tersebut kepada Terdakwa untuk dibaca oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan itu, lalu Terdakwa tanda tangan;
- Bahwa tidak ada keberatan atau sanggahan dari Terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan yang telah dibaca oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi Edwin Christ Janto Rumpakpakra (Verbalisan) tidak ada mengarahkan, tidak menekan, tidak memaksa, tidak mengancam Terdakwa selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penolakan terhadap Berita Acara Pemeriksaan baik sebagai Saksi maupun sebagai Tersangka. Jika pada waktu itu Terdakwa menolak Berita Acara Pemeriksaannya, maka pasti sudah membuat berita acara penolakan;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka untuk pemeriksaan yang pertama pada tanggal 11 Oktober 2023, Terdakwa tidak didampingi seorang penasihat hukum. Penyidik sudah menanyakan dan menjelaskan kepada Terdakwa pada waktu itu mengenai hak-haknya, dan Terdakwa sendiri ingin tetap melanjutkan pemeriksaan tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi penasihat hukum. Kemudian saat Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka untuk pemeriksaan yang kedua atau pemeriksaan tambahan pada tanggal 20 Oktober 2023, Terdakwa sudah didampingi penasihat hukum;

- Bahwa pada saat pemeriksaan kedua atau pemeriksaan tambahan, Saksi Verbalisan memperlihatkan kepada Terdakwa berita acara pemeriksaan sebagai Tersangka yang pertama, lalu Terdakwa membaca uraiannya dengan didampingi penasihat hukum;
- Bahwa tidak ada penolakan atau bantahan dari Terdakwa terhadap keseluruhan isi berita acara pemeriksaan sebagai Tersangka yang pertama maupun yang kedua;
- Bahwa ada klarifikasi dari Terdakwa pada pemeriksaan tambahan sebagai Tersangka mengenai penjelasan barang bukti berupa bong atau alat hisap dalam keterangan Terdakwa pada pemeriksaan pertama sebagai Tersangka;
- Bahwa Terdakwa didampingi penasihat hukum saat Terdakwa klarifikasi barang bukti berupa bong atau alat hisap tersebut;
- Bahwa hanya Saksi Verbalisan sendiri yang memeriksa Terdakwa baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka, dan tidak ada rekan anggota lain yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa tes urine Terdakwa dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 atau 09.00 WIT, dan hasilnya dapat dilihat pada saat itu juga;
- Bahwa tes terkait barang bukti yang mengandung sabu-sabu itu juga dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2023, tetapi hasilnya menunggu beberapa minggu;
- Bahwa tidak ada dilakukan tindak kekerasan maupun pengancaman terhadap Terdakwa saat pemeriksaan Terdakwa sebagai saksi dan tersangka di ruang pemeriksaan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bermain *handphone* di rumah, lalu ada telepon masuk dan itu nomor baru yang Terdakwa tidak kenal. Suara di telepon itu seorang perempuan yang menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat membeli sabu-sabu, dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan dia pulang ke kos-kosan. Setelah itu Terdakwa meminta tolong Saksi Heder Notanubun Alias Heder untuk menemani Terdakwa pergi menemui perempuan itu, dan mengantarkan perempuan itu ke kos-kosan. Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Heder pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Heder Notanubun Alias Heder menuju ke Hotel Anugerah. Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder bertemu dengan perempuan itu di depan Hotel Anugerah, dan ada teman perempuannya juga. Lalu Terdakwa bersama Saksi Heder Notanubun Alias Heder pergi mengantar kedua perempuan itu ke kos-kosan di depan kampus STIA Langgur;

- Bahwa Terdakwa tidak membuat berita acara penolakan terhadap keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi dan tersangka;
- Bahwa Surat Nomor: R/24/X/TAT/2023/BNNK-TUAL tanggal 17 Oktober 2023, Sifat: Rahasia, Hal: Hasil Rekomendasi TAT a.n. Brampi Afdan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Reniuryaan, S.Sos, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, dengan kesimpulan peran tersangka dalam tindak pidana narkotika adalah Tanpa hak melawan hukum membeli, menguasai, Narkotika golongan I, pemeriksaan urine hasilnya negatif dan kelanjutan proses agar dilakukan proses hukum yang berlaku;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/SKET-07/X/2023/BNNK-TUAL tanggal 16 Oktober 2023 atas nama Brampi Afdan Alias Erik yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tual dengan hasil negatif metamfetamine dan amfetamine;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan pada tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Aries Muhajir Tanaluddin, Pimpinan Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual, telah kami lakukan penimbangan awal barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,10 gram;
  - 1 (satu) pipa kaca bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 1,83 gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4556/NNF/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0644 gram (barang bukti nomor 8491/2023/NNF), 1 (satu) sachet plastik bekas pakai (barang bukti nomor 8492/2023/NNF), dan 1 (satu) set alat hisap/bong (barang bukti nomor 8493/2023/NNF) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 4557/FKF/X/2023 tanggal 7 November 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam Model: CPH2387 dengan nomor Imei 1- 860625069273590 dan Imei 2- 860625069273582, dengan kesimpulan ditemukan adanya informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Keluar (*outgoing*), Panggilan Tidak Terjawab (*missed*) dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi whatsapp (*sebagaimana dalam Daftar Examination Report*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (Ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur “barang siapa” atau “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*), maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 111 s/d Pasal 126 berpendapat bahwa



redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan “setiap penyalah guna merupakan unsur setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur “setiap penyalahguna” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara *juridis* dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dalam hal ini sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **Brampi Afdan Alias Erik** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya salah orang (*error in persona*) dalam perkara ini. Sedangkan mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan setiap penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa “*Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan diluar dari tujuan tersebut di atas adalah



pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya berkaitan dengan tujuan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk mengatur peredaran dan pemilikan narkotika, mencegah penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika, untuk itu setiap pemilikan, penyimpanan dan penguasaan Narkotika Golongan I baik berupa tanaman atau bukan tanaman harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan peruntukannya, yang mana dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa: *"Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heder Notanubun Alias Heder pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di kos-kosan di depan Kampus STIA Langgur, Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ada ditemukan bersama dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saudata Elken dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada temannya yang bernama saudari Yana Yamlean Alias Yopex mau memakai narkotika sabu-sabu. Kemudian Terdakwa meminta kepada saudata Elken nomor telepon lalu menghubungi saudari Yana Yamlean Alias Yopex melalui pesan Whatsapp. Dalam pesan whatsapp tersebut, saudari Yana Yamlean Alias Yopex meminta kepada Terdakwa agar dicarikan sabu-sabu dan menambahkan uang sebesar Rp.50.000,- karena uang milik saudari Yana Yamlean Alias Yopex hanya ada Rp.250.000,- dan Terdakwa menyanggupi permintaan dari saudari Yana Yamlean Alias Yopex tersebut;



Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Heder Notanubun Alias Heder untuk meminta tambahan uang sebesar Rp.50.000,- dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder menyanggupi permintaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder pergi bertemu saudari Yana Yamlean Alias Yopex di Perumahan Anugerah, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual dan saat bertemu saudari Yana Yamlean Alias Yopex memberikan uang sebesar Rp.250.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Heder Notanubun Alias Heder dan setelah menerima uang tersebut kemudian Saksi Heder Notanubun Alias Heder pergi menuju Kompleks Fidabot untuk membeli 1 (satu) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu dengan harga sebesar Rp.200.000. Setelah membeli sabu-sabu tersebut kemudian Saksi Heder Notanubun Alias Heder kembali menuju Perumahan Anugerah. Setibanya Saksi Heder Notanubun Alias Heder mengajak Terdakwa untuk mengambil alat hisap/bong di hutan belakang Kompleks Perumahan BTN Koperasi. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Heder Notanubun Alias Heder dan saudari Yana Yamlean Alias Yopex serta teman perempuannya pergi menuju ke kos-kosan di depan STIA Langgur, sesampainya disana kemudian Terdakwa langsung memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan menghubungkannya ke pipet plastik yang ada di Bong dan Saksi Saksi Heder Notanubun Alias Heder menyalakan korek api gas untuk memanaskan pipet kaca yang berisi sabu-sabu tersebut lalu pipet kaca dan bong tersebut Terdakwa berikan kepada saudari Yana Yamlean Alias Yopex untuk dihisap;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Yacobus Daud Kadmaerubun Alias Jeck, Saksi Zulfikar Ohoirat dan tim dari Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara mendapatkan informasi tanggal 10 Oktober 2023 mengenai adanya transaksi narkoba di depan Kampus STIA Langgur dan ada juga informasi mengenai identitas Saksi Heder Notanubun Alias Heder yang memang sudah sering ada aduan masyarakat tentang saksi Heder Notanubun Alias Heder yang berhubungan dengan transaksi narkoba di Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian tanggal 11 Oktober 2023, Saksi Jeck melakukan penyelidikan dengan surat perintah tugas bulanan. Bahwa Saksi Jeck dan rekan-rekannya dalam satu tim berjumlah 6 (enam) orang pergi ke depan Kampus STIA Langgur, tetapi tidak menemukan apa-apa. Saksi Jeck dan rekannya memperluas pencarian dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada beberapa orang duduk-duduk di kos-kosan bertingkat dua lantai, yang letaknya di depan Kampus STIA Langgur. Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar mendekat ke situ, dan langsung Saksi Jeck memperkenalkan diri lalu rekan Saksi Zulfikar menunjukan surat perintah tugas. Saksi Jeck melihat ada 2 (dua) orang perempuan disitu yang langsung melarikan diri dan juga ada 2 (dua) orang laki-laki, yakni Saksi Heder Notanubun Alias Heder dan Terdakwa. Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar langsung menangkap Saksi Heder dan Terdakwa pada saat itu, karena Saksi Jeck memang sudah diberitahu wajah dari Saksi Heder Notanubun Alias Heder;

Menimbang, bahwa saat Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar tiba di kos-kosan tersebut, Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar melihat 2 (dua) orang perempuan sedang duduk diatas tangga kos sambil bermain *handphone* bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder, selanjutnya Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar memperkenalkan diri, tiba-tiba kedua orang perempuan itu melarikan diri dari lokasi tersebut, seorang perempuan berlari dan seorang lainnya pergi menggunakan sepeda motor. Lalu Saksi Heder Notanubun sempat melakukan perlawanan seakan-akan mau menghindar, lalu Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar melihat ke bawah kaki Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun serta menemukan barang bukti terkait narkoba, barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik bening. Saat Saksi Jeck bertanya siapa yang punya barang-barang bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun menyatakan barang-barang tersebut punya mereka berdua, sedangkan barang bukti berupa *handphone* merk OPPO A57 berwarna hitam milik Terdakwa, ditemukan pada diri Terdakwa saat Terdakwa digeledah di kantor polisi;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar barang bukti berupa plastik bening secara sepiantas menunjukan adanya narkoba jenis sabu-sabu di dalamnya dan pipet kaca di dalamnya masih ada serbuk namun isinya sekitar setengah saja, dan isi tersebut hanya sisa, sedangkan barang bukti berupa alat hisap atau Bong tersebut masih panas saat ditemukan di tempat kejadian dan berdasarkan pengakuan Saksi Heder Notanubun Alias Heder saat diperiksa di kantor polisi, Saksi Heder Notanubun Alias Heder adalah orang yang memakai sabu-sabu di kos-kosan pada malam itu, pipet kaca itu memang sementara digunakan Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun pada malam itu, sesuai dengan pengakuan mereka

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diperiksa di kantor polisi sedangkan Terdakwa tidak mengakui telah memakai sabu-sabu pada malam itu, sedangkan saksi Heder Notanubun ada sedang membakar pipet kaca yang berisi sabu, dimana terdakwa ada berada disamping saksi Heder Notanubun, untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah Saksi Jeck dan tim bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun, kemudian keduanya diserahkan ke Penyidik;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Saksi Jeck menyuruh Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun untuk mengambil barang-barang bukti yang berada dibawah kaki mereka. Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun panik, sehingga tidak mau memegang maupun mengambil barang bukti. Tetapi Saksi Jeck tetap menyuruh Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun untuk ambil barang bukti tersebut dalam posisi tangan keduanya sudah diborgol;

Menimbang, bahwa Saksi Jeck dan tim menanyakan kepada Saksi Heder Notanubun mengakui bahwa sabu-sabu itu dibeli dari seorang abang di Fidabot seharga Rp 200.000,- ( ratus ribu rupiah), dimana uangnya adalah uang dari kedua perempuan yang melarikan diri tersebut yang diberikan Terdakwa kepada saksi Heder Notanubun ;

Menimbang, bahwa saat Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar menangkap Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun, Saksi Fransiskus Jos Roinwawan Alias Frans yang merupakan penjaga kos-kosan tersebut sedang tidur di kamar kos, lalu Saksi Frans terbangun karena mendengar ada keributan di luar. Saksi Frans keluar dari kamar kos dan Saksi Frans melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang disitu. Lalu ada seseorang yang ternyata anggota polisi, memanggil Saksi Frans dan mengatakan kepada Saksi Frans, “Adik, tolong lihat ini. Adik jadi saksi.”, sambil anggota polisi itu memperlihatkan plastik bening kepada Saksi Frans;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berada di sekitar tempat kejadian, jaraknya sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) meter dari tempat kejadian yang digunakan oleh Saksi Heder Notanubun bersama-sama dengan Terdakwa untuk pergi ke kos-kosan tersebut;

Menimbang, bahwa saat saksi Jeck dan Saksi Zulfikar tiba di tempat kejadian, memang tidak ada transaksi jual atau beli Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak menemukan uang hasil dari transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan sim card telkomsel nomor seri: 6210 0511 7204

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

580300 nomor telpon: 082211045803; nomor Imei 1- 860625069273590 Imei 2- 860625069273582, didalamnya ada bukti *chatting* transaksi narkoba, sebagaimana Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 4557/FKF/X/2023 tanggal 7 November 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam Model: CPH2387 dengan nomor Imei 1- 860625069273590 dan Imei 2- 860625069273582, dengan kesimpulan ditemukan adanya informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Keluar (*outgoing*), Panggilan Tidak Terjawab (*missed*) dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi whatsapp (*sebagaimana dalam Daftar Examination Report*);

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,10 gram dan 1 (satu) pipa kaca bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 1,83 gram telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Kota Tual berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Aries Muhajir Tanaluddin, Pimpinan Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4556/NNF/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0644 gram (barang bukti nomor 8491/2023/NNF), 1 (satu) sachet plastik bekas pakai (barang bukti nomor 8492/2023/NNF), dan 1 (satu) set alat hisap/bong (barang bukti nomor 8493/2023/NNF) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu (*Metamfetamina*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti Surat Nomor: R/24/X/TAT/2023/BNNK-TUAL tanggal 17 Oktober 2023, Sifat: Rahasia, Hal: Hasil Rekomendasi TAT a.n. Brampi Afdan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Reniuryaan, S.Sos,

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, dengan kesimpulan peran tersangka dalam tindak pidana narkoba adalah Tanpa hak melawan hukum membeli, menguasai, Narkoba golongan I, pemeriksaan urin hasilnya negatif dan kelanjutan proses agar dilakukan proses hukum yang berlaku dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/SKET-07/X/2023/BNNK-TUAL tanggal 16 Oktober 2023 atas nama Brampi Afdan Alias Erik yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tual dengan hasil negatif metamfetamine dan amfetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil assesmen Badan Narkotika Nasional Kota Tual terhadap diri Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negatif, namun dalam keterangan saksi-saksi penangkap dari pihak kepolisian, bahwa Saksi Heder Notanubun Alias Heder adalah orang yang memakai sabu-sabu di kos-kosan pada malam itu, dimana pipet kaca itu memang sementara digunakan dan dibakar oleh Saksi Heder Notanubun, sedangkan Terdakwa ada disamping saksi Heder Notanubun pada malam itu, sesuai dengan pengakuan mereka saat diperiksa di kantor polisi sedangkan Terdakwa tidak mengakui telah memakai sabu-sabu pada malam itu, dimana sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, bahwa dari awal Terdakwa dan saksi Heder Notanubun telah bersepakat hendak menggunakan sabu tersebut, yang walaupun secara fakta hukum terdakwa belum ada menggunakan secara langsung sabu tersebut, karena ketika ada penangkapan saksi Heder sedang membakar pipet kaca berisi sabu, sehingga berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa bersama saksi Heder Notanubun dalam proses penggunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah terlibat dalam proses penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa menggunakan narkoba tidak serta merta merupakan suatu perbuatan yang mengandung kesalahan, hal ini dikarenakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga telah mengatur tentang prosedur pemilikan, penyaluran, perolehan dari narkoba, karena penggunaan narkoba haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya, dan jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, maka penggunaan narkoba tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri,

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa tidak ditemukan ijin dari pejabat yang berwenang dan juga tidak dilengkapi dengan resep dokter untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara ini didapati bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang atau pihak yang tidak berwenang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I, karena Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ada pada diri Terdakwa, sementara itu pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu. Demikian pula perbuatan Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka menurut Majelis Hakim dari fakta dipersidangan didapati bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula



maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri bukanlah diperuntukan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum tersebut diatas dengan jumlah narkotika jenis sabu-sabu berbentuk kristal bening yang ditemukan pada plastik bening, alat hisap/bong dan pipet kaca tersebut yang berada dalam penguasaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada diri Terdakwa tersebut masih dalam jumlah narkotika jenis sabu-sabu yang hanya habis untuk sekali pakai, hal tersebut membuktikan bahwa kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut memang untuk digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heder Notanubun, sebagaimana fakta hukum di persidangan dan diperkuat pula dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4556/NNF/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0644 gram (barang bukti nomor 8491/2023/NNF), 1 (satu) sachet plastik bekas pakai (barang bukti nomor 8492/2023/NNF), dan 1 (satu) set alat hisap/bong (barang bukti nomor 8493/2023/NNF) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan memperhatikan jumlah banyaknya barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ada digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heder Notanubun dalam perkara *a quo*, masih berada dibawah jumlah ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 03 Tahun 2011, Peraturan Kepala BNN No 11 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNN tanggal 11 Maret 2014 yang mengatur bahwa pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok sabu adalah 1 (satu) gram, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



**Ad.3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam rangkaian perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah dianggap terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang dikualifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka: a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*); b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*"; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*"; kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan *daders* dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan *daders* tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu *daders* dalam golongan *plegen* saja, sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk "*deelneming*" dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandige vormen van deelneming*) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan dan semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya di atas, sebelum ditemukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heder Notanubun berkeinginan hendak menggunakan sabu-sabu di kos-kosan di depan Kampus STIA Langgur, Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;



Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana uraian diatas belum menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu-sabu, dikarenakan ketika dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, Saksi Heder Notanubun sedang membakar pipet kaca berisi sabu, akan tetapi rangkaian perbuatan hendak menggunakan sabu sabu tersebut adalah kesepakatan bersama antara Terdakwa dan saksi Heder Notanubun, sehingga rangkaian perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan menurut Majelis Hakim sebagai yang melakukan/pelaku (*plegen/pleger*), sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum terbukti dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan meminta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Majelis Hakim telah memilih dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dan telah juga mempertimbangkan seluruh unsurnya dan menurut Majelis Hakim telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menilai pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dikabulkan dan patut untuk dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya yang mengenai di luar unsur tindak pidana, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada Putusan Sela, sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder sebagai Terdakwa dalam perkara lain (berkas terpisah) terkesan mengada-ada dan dibuat-buat, karena faktanya Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder pergi dan bertemu



dengan 2 (dua) orang perempuan tersebut dan ditemukan pada diri Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder barang bukti yang akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder untuk menggunakan narkoba sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam milik Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 4557/FKF/X/2023 tanggal 7 November 2023, diketahui bahwa di dalamnya ada bukti *chatting* (pesan terkirim) mengenai penggunaan atau transaksi narkoba, sehingga barang bukti handphone tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian pertimbangan mengenai keseluruhan barang bukti;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan keadilan terhadap diri Terdakwa yang telah dijebak dalam perkara ini. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sedotan kaca bening dengan ukuran panjang 6,8 cm berisikan kristal bening dengan berat 1,83 gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,10 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong yang baru terpakai yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil dengan penutup botol plastik berwarna biru muda dan terdapat lilitan plastik bening pada leher botol serta dua buah sedotan plastik warna hitam dan hijau yang dimasukkan kedalam botol;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor seri: 6210 0898 6260 2941 01 dan nomor telepon: 0821 9860 2941; nomor Imei 1-359408086804996
- 1 (satu) buah jarum berukuran 5,5cm;
- 1 (satu) buah korek api gas merk fighter warna hijau;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha jenis Mio Soul 150cc GT warna silver hologram felk warna biru nomor rangka MH31KP00C0J648059;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam;
- 1 (buah) Sim Card Telkomsel nomor seri: 6210 0511 7204 580300 nomor telpon: 082211045803; nomor Imei 1-860625069273590 Imei 2- 860625069273582;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1, 2, 3, 6, 7 dan 10 oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi, maka adalah adil dan patut secara hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti nomor 4 dan 5 sebagaimana hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 4558/FKF/X/2023 tanggal 10 November 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone Model: A1901 warna

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, menurut Majelis Hakim tidak terbukti ada riwayat pembicaraan yang mengarah kearah pembicaraan transaksi narkoba antara Saksi Heder Notaubun dan Terdakwa, juga sebagaimana hasil kesimpulan dari bukti surat tersebut diterangkan bahwa tidak ada ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan dan ada fakta hukum yang diterangkan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa langsung bertemu dan berbicara secara lisan kepada saksi Heder Notaubun untuk mengajak saksi Heder Notaubun menjumpai kedua perempuan tersebut ke Hotel/Perumahan Anugerah, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka terhadap Handphone Merk Iphone X warna hitam dan sim card yang ada didalamnya tidak terbukti ada digunakan dalam rangkaian kejahatan penggunaan narkoba jenis sabu sabu tersebut, sedangkan terhadap barang bukti nomor 8, yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha jenis Mio Soul 150cc GT warna silver hologram felk warna biru nomor rangka MH31KP00C0J648059, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa saksi Heder Notaubun sebagaimana fakta persidangan diajak oleh Terdakwa, sehingga saksi Heder Notaubun dari awal sebenarnya tidak mengetahui maksud dari ajakan Terdakwa tersebut, dimana setelah beberapa saat kemudian baru Terdakwa memberitahu ada kedua perempuan yang hendak mencari sabu, dan saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Heder Notaubun, ditangkap di sebuah rumah kos-kos an bukan tertangkap tangan diatas sepeda motor tersebut, dimana sepeda motor terparkir dengan jarak sekitar 5 meter dari tempat Terdakwa dan saksi Heder Notaubun ditangkap, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka terhadap barang bukti nomor, 4, 5 dan 8 sebagaimana tersebut diatas, adalah tidak terbukti dipergunakan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah patut dan adil secara hukum agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Heder Notanubun, sedangkan barang bukti nomor 9, dikarenakan barang bukti tersebut adalah alat yang nyata nyata secara fakta persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya menekan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal pasal 197 huruf i KUHP jo Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Brampi Afdan Alias Erik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-Sama**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah sedotan kaca bening dengan ukuran panjang 6,8 cm berisikan kristal bening dengan berat 1,83 gram;
  2. 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,10 gram;
  3. 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong yang baru terpakai yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil dengan penutup botol plastik berwarna biru muda dan terdapat lilitan plastik bening pada leher botol serta dua buah sedotan plastik warna hitam dan hijau yang dimasukkan kedalam botol;
  4. 1 (satu) buah jarum berukuran 5,5cm;
  5. 1 (satu) buah korek api gas merk fighter warna hijau;
  6. 1 (buah) Sim Card Telkomsel nomor seri: 6210 0511 7204 580300 nomor telpon: 082211045803; nomor Imei 1- 860625069273590 Imei 2- 860625069273582;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam;
8. 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor seri: 6210 0898 6260 2941 01 dan nomor telepon: 0821 9860 2941; nomor Imei 1-359408086804996
9. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha jenis Mio Soul 150cc GT warna silver hologram felk warna biru nomor rangka MH31KP00C0J648059;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Heder Notanubun;**

10. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam;

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, oleh kami, Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., Akbar Ridho Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota, dibantu oleh Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Yabes Marlobi Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Andy Narto Siltor, S.H., M.H.**

**Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H.**

**Akbar Ridho Arifin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H.**

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tul